

LAPORAN PENELITIAN

DUE PROCESS OF LAW

DALAM KUHP DI INDONESIA



PENELITI :
DIAH RATNA SARI HARIYANTO

MAHASISWA :


- 1. Kadek Erlina Wijyanthi (1303005112)**
- 2. Febripusoa Surya Candra (1303005116)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
BULAN JANUARI 2017

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MANDIRI**

1. Judul Penelitian : *Due Process of Law* Dalam KUHAP di Indonesia
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap dengan gelar : Diah Ratna Sari Hariyanto, SH., MH
 - b. NIP/NIDN : -
 - c. Pangkat/Gol : -
 - d. Jabatan Fungsional/Stuktural : -
 - e. Pengalaman penelitian : *(Terlampir dalam CV)*
 - f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum (Pidana)
 - g. Fakultas : Hukum
 - h. Alamat Rumah / HP : Jalan Tunggul Ametung X/25 Denpasar Bali
 - i. E-mail : diahratnafhunud@co.id
4. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
5. Pembimbing
 - a. Nama lengkap dengan gelar : Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH
 - b. NIP/NIDN : 19620605 198803 1 020/0005066203
 - c. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/IIIb
 - d. Jabatan Fungsional/Stuktural : Asisten Ahli
 - e. Pengalaman penelitian : *(Terlampir dalam CV)*
 - f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum (Pidana)
 - g. Fakultas : Hukum
6. Lokasi Penelitian : Denpasar Bali
7. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
9. Biaya Penelitian : 5.000.000 (lima juta rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH
NIP.19620605 198803 1 020

Denpasar, 24 Januari 2017

Ketua Peneliti


Diah Ratna Sari Hariyanto, SH., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana


Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum
NIP. 19650221 19003 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNyalah penelitian yang berjudul “*Due Process of Law Dalam KUHAP di Indonesia*” dapat kami selesaikan. Dalam penyusunan penlitian ini tentu banyak pihak yang membantu. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, para wakil dekan, beserta staff di lingkungan Fakultas Hukum UNUD
2. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Udayana
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

Denpasar, 24 Januari 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Urgensi Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III METODE PENULISAN	10
BAB IV PEMBAHASAN	12
4.1 Indikator yang Menunjukkan Bahwa Secara Yuridis, KUHAP Telah Menganut Atau Mengarah Pada <i>Due Process of Law</i>	12
4.1.1 <i>Due Process of Law</i> dan <i>Due Process Model</i>	12
4.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Due Process of Law</i> dalam KUHAP serta Indikator yang Menunjukkan Bahwa Secara Yuridis, KUHP Telah Menganut Atau Mengarah Pada <i>Due Process</i> <i>of Law</i>	15
4.2 <i>Due Process of Law</i> di Indonesia	24
BAB V PENUTUP	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran-Saran	27
BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	30
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

***Due Process of Law* Dalam KUHAP di Indonesia**

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan fakta dalam proses penegakan hukum atau dalam peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari penerapan *due process of law* atau *due process model*. Hal ini tentu saja menimbulkan pesimisme serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia.

Dari prinsip-prinsip *due process of law* yang terkandung dalam KUHAP, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*. Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sumbernya berasal dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dan dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni, berbagai pendekatan yakni dengan pendekatan kasus (*The Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach*). Adapun penyajian dari penelitian ini disusun secara deskriptif yang disajikan secara sistmatis.

Kata kunci : *due process of law*, KUHAP, peradilan pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inladsch Reglement/HIR (Stbl. 1941 No. 44). Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Dengan hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka”.¹

Setelah Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan peradilan pidana dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut di masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP. Sistem pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”.² Pada masa ini pengakuan tersangka tidak lagi menjadi hal yang terpenting. Selain pengakuan tersangka juga masih diperlukan alat bukti lainnya.

Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sebuah mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Menurut Romli Atmasasmita, “Istilah “criminal justice system” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja

¹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cetakan kedua, Putra A. Bardin, Jakarta, h. 47.

²M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134.

dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem”.³ Sistem peradilan pidana sangat penting sebagai instrumen dalam penanggulangam kejahatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang aparaturnya penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.⁴ Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*.⁵ Jika dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model*. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP sebagai cerminan dari diterapkan serta dianutnya *due process model*, dalam aspek pendekatan normatif peradilan pidana.

Pada dasarnya sasaran akhir dari sistem peradilan pidana adalah *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Heri Tahir menyebutkan bahwa, “... proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.⁶ *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. *Due process of law* secara substantif tercermin dalam *due process model* dari Herbert L. Packer. *Due Process Model* adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan fakta dalam proses penegakan hukum atau dalam peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari penerapan *due process of law* atau *due process model*. Hal ini tentu saja menimbulkan pesimisme serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan peradilan pidana yang adil

³Romli Atmasasmita, *op.cit*, h. 14.

⁴Romli Atmasasmita, *op.cit*, h. 17.

⁵Romli Atmasasmita, *op.cit*, h. 18.

⁶Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 7.

dan tidak memihak yang tertuang dalam *Due process of law* atau *due process model* maka penyimpangan-penyimpangan ini merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai *due process of law* berdasarkan KUHAP di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang dapat menjadi Rumusan Masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator apa saja yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law* ?
- 2) Bagaimanakah *due process of law* di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai *due process of law* di Indonesia berdasarkan KUHAP.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai :

- 1) Indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*.
- 2) *Due process of law* di Indonesia.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan inovasi atau terobosan baru dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia yang memuat *due process of law* yang ideal diterapkan di Indonesia. Selain itu, dari penulisan ini juga dapat menambah khasanah keilmuan penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum. Dengan penelitian ini, dengan pemahaman mengenai *due process of law*, aparat penegak hukum dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi melalui peningkatan moralitas,

profesionalitas, serta kualitas penegak hukum sebagai upaya dalam mencapai *due process of law*. Penegak hukum juga memiliki pedoman dalam pelaksanaan *due process of law* di Indonesia. Hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena dengan penyelenggaraan *due process of law* maka banyak manfaat yang diperoleh, salah satunya adalah keadilan.

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan *due process of law* di Indonesia, sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan *due process of law* dalam penegakan hukum di Indonesia tentu merupakan sebuah usaha pemenuhan keadilan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia. Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia yang menimbulkan pesimisme, kekecewaan, sikap skeptis, dan apatis dari masyarakat. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan upaya perbaikan, salah satunya melalui pemenuhan atau penyelenggaraan *due process of law*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*)

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.⁷ A. Hamzah juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Mengandung makna bahwa, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.⁸

Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa, seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal akibatnya akan membatasi pula kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses hukum yang adil sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan.⁹ Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil.

Hari Tahir juga menyatakan bahwa, “... kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil”.¹⁰ Mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam KUHAP, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP yakni :

Asas-asas hukum :

⁷Heri Tahir, *op.cit*, h. 27.

⁸Heri Tahir, *op.cit*, h. 30.

⁹Heri Tahir, *loc.cit*.

¹⁰Heri Tahir, *op.cit*, h. 28.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana; dan
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus :

1. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹¹

Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.¹²

Berbicara mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), juga harus diketahui unsur-unsur esensial yang harus ada dalam penyelenggaraannya. Tobias dan Petersen menulis bahwa “*due process of law*” (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215), merupakan “*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty of property for reason that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government*”. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Penjelasan Tobias dan Petersen ini, sejalan dengan prinsip dasar keadilan bagi pelaku kejahatan sebagaimana terdapat dalam Kongres PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Wina 10-17 April 2000 yang menyatakan bahwa :

- a. *The right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure.*
- b. *The right to know the nature of the charges and evidence.*
- c. *The right to counsel.*

¹¹Heri Tahir, *op.cit.*, h. 32.

¹²Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, h. 31.

- d. *The presumption of innocence.*
- e. *The standart of proof (beyond a reasonable doubt).*
- f. *The right to a public trial by an independent court.*
- g. *The right to test the prosecution evidence (e.g. cross-examine witnesses).*
- h. *The right to give and call evidence.*
- i. *The right to appeal.*¹³

Baik Tobias dan Petersen dan Kongres PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders* ini nampaknya memberi penekanan pada perlunya perlindungan terhadap HAM, khususnya hak tersangka dan terdakwa. Penegakan atau dalam penyelenggaraan *due process of law*, harus disediakan seperangkat hak yang dapat digunakan oleh tersangka dan terdakwa agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Unsur minimal dari proses hukum yang adil sebagaimana yang telah ditemukan oleh Baik Tobias dan Petersen ataupun Kongres PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders*, lebih berorientasi keadilan prosedural.¹⁴

Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Berkaitan dengan keadilan prosedural, John Rawls mengetengahkan tulisannya tentang *pure procedural justice*. John Rawls memperkenalkan dua macam keadilan prosedural yakni, *perfect procedural justice* dan *imperfect procedural justice*.¹⁵

Pembicaraan mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak bisa lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa :

“... sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.¹⁶

Penyelenggaraan proses hukum yang adil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, atau dengan kata lain dalam mencapai proses hukum yang adil (*due process of law*), peradilan pidana juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai persyaratan terselenggaranya proses hukum yang adil.

¹³Heri Tahir, *op.cit*, h. 22-23.

¹⁴Heri Tahir, *op.cit*, h. 24.

¹⁵Heri Tahir, *loc.cit*.

¹⁶Heri Tahir, *op.cit*, h. 7.

Due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa :

Due Process of Law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.¹⁷

Due process of law mengandung adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”, oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.¹⁸ Penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, juga harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana, dengan berdasarkan *due process of law*. Penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, *due process of law* tentu berkaitan dengan *due process model* sebagai salah satu model dalam pendekatan normatif yang dipelopori oleh H. L Packer. *Due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *due process model*, karena nilai-nilai yang terkandung dalam *due process model* mencerminkan *due process of law*. Sebagai bentuk pelaksanaan dari *due process of law*, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan yang memberikan perlindungan terhadap *arbitrary action of the government*.

¹⁷Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, h. 113-114.

¹⁸M. Yahya Harahap, *op.cit*, h. 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji mengenai *due process of law* berdasarkan KUHAP di Indonesia. “Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa, “Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁹ Hal ini juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusomo. Menurut Sudikno Mertokusomo penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma.²⁰ Dengan demikian, pengkajian dalam penelitian ini akan bertumpu pada premis normatif.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹ Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Penelitian ini mengkaji mengenai norma yakni KUHAP khususnya mengenai konsep *due process of law* yang termuat dalam KUHAP.

3.2 Jenis Pendekatan.

Dalam penelitian ini untuk kedalaman pengkajian dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas, digunakan empat jenis pendekatan yakni pendekatan kasus (*The Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*).

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

²⁰Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II), h.37.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14.

²²Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

3.3 Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu asas dan kaidah hukum. Dalam penelitian ini dapat berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan :
 - a. Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*), dan artikel dari perkembangan informasi internet.
- c) Bahan hukum tersier/tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa, studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum.²³ Teknik studi dokumen ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan dbahan hukum, dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Peneliti membuat kartu-kartu yang digunakan untuk mencatat hasil dari studi dokumen tersebut.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskripsi yang akan disajikan secara sistematis. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif yang menggambarkan tentang *due process of law* dalam KUHAP di Indonesia. Melalui metode hukum normatif semuanya dirangkum dan dianalisa hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 68.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Indikator yang Menunjukkan Bahwa Secara Yuridis, KUHAP Telah Menganut Atau Mengarah Pada *Due Process of Law*

Jika dikaji secara yuridis atau normatif, pada dasarnya memang KUHAP Indonesia telah mengandung prinsip-prinsip *due process of law*, yang dapat dilihat secara komprehensif dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dalam pertimbangan, Pasal-Pasal, dan pada penjelasan atas UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari segi prinsip-prinsip *due process of law* yang terkandung dalam KUHAP, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*. Sebelum membahas mengenai indikator-indikator tersebut, perlu dibahas lebih lanjut mengenai *due process of law* dan juga *due process model* yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer.

4.1.1 *Due Process of Law* dan *Due Process Model*

Due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa :

Due Process of Law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam *due process of law* mengandung adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan

²⁴Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Widya Padjadjaran, Padjadjaran, h. 113-114.

hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.²⁵ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHAP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Dengan berdasarkan *due process of law*, penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif.

Due process of law sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *due process model*. Secara substantif, *due process of law* dengan *due process model* memiliki persamaan yakni sama-sama menjadikan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jika dibandingkan dengan *Crime Control Model*, *Due Process Model* memiliki keunggulan tersendiri, karena telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hal yang dijunjung tinggi dan mengadakan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana.

Perlu ditekankan terlebih dahulu, bahwa penggunaan model dalam penyelenggaraan peradilan pidana, tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana diberbagai negara, senada dengan apa telah dinyatakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*.²⁶ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, pada bentuk pendekatan normatif dalam peradilan pidana Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*. Perbedaan tersebut sesuai kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat Amerika Serikat. ²⁷ *Due process model* memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi. Hal inilah yang jika diamati, telah terkandung dalam KUHAP di Indonesia. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa, "... *due process model* lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa, lebih mengedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia".²⁸

Menurut Romli Atmasasmita, nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah :

²⁵M. Yahya Harahap, *op.cit*, h. 95.

²⁶Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, cetakan ke sepuluh, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, h, 5.

²⁷Romli Atmasasmita, *loc.cit*.

²⁸Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, h. 60.

- (1) Kemungkinan adanya faktor "kelalaian yang sifatnya manusiawi", atau "human error" menyebabkan model ini menolak "informal fact-finding process" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif "factual guilt" seseorang. Model ini hanya mengutamakan, **"formal-adjudicative dan adversary fact-findings"**. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- (2) Model ini menekankan kepada **pencegahan (*preventive measures*)** dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- (3) Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
- (4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin : ***legal-guilt***. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
 - b. Terkandung asas "***Presumption of innocence***"
- (5) Persamaan di muka hukum atau "***Equality before the law***" lebih diutamakan.
- (6) Model ini lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana (*criminal sanction*).

Dari segi tipologinya, *due process model* merupakan tipe "negative model", yang selalu menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi. *Due process model* memiliki 6 karakteristik yang membedakannya dengan *crime control model*, yakni :

1. Preventif

2. **Presumption of innocence**
3. **Formal-adjudicative**
4. **Legal guilt**
5. **Efektivitas.**²⁹

Ciri atau karakteristik inilah yang nantinya dapat menjadi indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip dari dianutnya *due process model* di Indonesia.

4.1.2 Prinsip-Prinsip *Due Process of Law* dalam KUHAP serta Indikator yang Menunjukkan Bahwa Secara Yuridis, KUHAP Telah Menganut Atau Mengarah Pada *Due Process of Law*

UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita menganut atau telah mengarah pada *due Process of Law* atau secara substantif mengarah ke *due process model*. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip *due Process of Law* atau *due process model* dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa, secara yuridis KUHAP menganut atau mengarah kepada *due Process of Law* atau *due process model* yang memberikan perlindungan, jaminan, serta penegakan Hak Asasi Manusia.

Secara komprehensif, prinsip-prinsip *due Process of Law* dapat ditemukan dalam pertimbangan KUHAP, Pasal-Pasal KUHAP dan Penjelasan atas KUHAP yang akan diuraikan dibawah ini, serta selanjutnya akan dihubungkan dengan indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*. Dalam hal ini akan dikaji beberapa prinsip-prinsip *Due Process of Law* dalam KUHAP serta indikator *due Process of Law* yang mendasarinya.

▪ Pertimbangan KUHAP

Menimbang :

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah **negara hukum** berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 **yang menjunjung tinggi hak asasi manusia** serta yang menjamin **segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Indikator : menjunjung tinggi HAM serta adanya prinsip/asas *equality before the law*, sebagai ciri dan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

²⁹Romli Atmasasmita, *op.cit*, h. 19-21.

- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, menjunjung tinggi HAM serta adanya prinsip *equality before the law*, sebagai ciri dan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum merupakan indikator yang menunjukkan dianutnya *Process of Law* atau *due process model* yang menjunjung tinggi HAM serta mengutamakan persamaan di muka hukum atau “*Equality before the law*”. Selain itu, dalam menimbang huruf c juga telah disebutkan kembali mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia demi terselenggaranya negara hukum.

▪ **Pasal-Pasal KUHAP**

- **Penangkapan**

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Indikator : perlindungan HAM dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

- **Penahanan**

Pasal 21 ayat (4)

(4)Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Indikator : prinsip/asas *equality before the law*.

³⁰Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cetakan pertama, Paradigma, Yogyakarta, h. 92.

Heri Tahir menyebutkan bahwa, dalam kaitan dengan asas persamaan dihadapan hukum, sangat relevan diketengahkan masalah penahanan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Masalah penahanan yang menyangkut masalah diskresi dari penegak hukum akan langsung bersentuhan dengan HAM tersangka/terdakwa.³¹ Oleh sebab itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan asas diskresi dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menunjukkan adanya prosedur penahanan yang menentukan seseorang hanya dapat ditahan apabila memenuhi dua syarat yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Dengan demikian, tidak semua orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dapat ditahan. Terdapat *prinsip equality before the law*, yang mencerminkan keadilan serta perlindungan HAM.

- Tersangka dan Terdakwa

Pasal 50-68

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk rnempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

³¹Lilik Mulyadi, op.cit, h. 63.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah

tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Indikator : Perlindungan HAM, Mengandung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*, dan mengandung prinsip/asas *equality before the law*.

Hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP tentu merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan penegakan **HAM tersangka dan terdakwa**. **Pasal 52** mengenai hak tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan juga **Pasal 54** mengenai bantuan hukum menunjukkan adanya pemberian hak atas dasar **praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)**. Selanjutnya, dalam **Pasal 56** menunjukkan adanya **asas *equality before the law*** dengan melalui pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

- Praperadilan

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Indikator : kesusilaan dan kegunaan saksi pidana (*criminal sanction*).

Praperadilan merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai dari prinsip kesusilaan dan kegunaan saksi pidana (*criminal sanction*) yang merupakan nilai dari *due process model*. Jika penegak hukum yakni polisi atau penuntut umum melakukan pelanggaran dalam tugasnya meliputi tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maka polisi atau penuntut umum tersebut akan dikenakan sanksi pidana melalui praperadilan.

- Penyidikan

Pasal 117 ayat (1)

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Indikator : Perlindungan HAM dan Asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*.

Sebagai bentuk perlindungan HAM tersangka serta praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*, maka dalam pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan tidak boleh ada tekanan-tekanan, paksaan, kekerasan, penganiayaan atau penyiksaan untuk memperoleh sebuah pengakuan. Begitupula terhadap saksi.

- Pembuktian dan Putusan

Pasal 183, 184, dan 191

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.surat;

d.petunjuk;

e.keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 191

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Indikator : Perlindungan HAM dan *legal guilt*.

Dalam hal ini kesalahan menurut hukum atau *legal guilt* yang diterapkan melalui proses pembuktian dipengadilan. Bukan mencari atau menerapkan *factual guilt* sebagai fakta yang diperoleh melalui proses penyidikan.

- Upaya Hukum

Upaya hukum biasa (Pemeriksaan tingkat banding; Pasal 233-243 dan Pemeriksaan untuk Kasasi ; Pasal 244-258)

Upaya hukum luar biasa (Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan Hukum: Pasal 259-262 dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; Pasal 263-269.

Indikator : Perlindungan HAM dan Asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*.

Pada dasarnya, upaya hukum merupakan bentuk perlindungan hukum dan asas praduga tidak bersalah dan merupakan hak yang dimiliki terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Secara menyeluruh, pada dasarnya ketentuan di KUHAP mengandung adanya perlindungan HAM serta **formal-adjudicative yang harus melalui berbagai prosedur atau tahapan-tahapan yang telah diatur dalam KUHAP**, baik dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan (melalui acara pemeriksaan biasa/singkat/cepat), pemberian dan pelaksanaan putusan pengadilan, dan juga upaya hukum tentu harus melalui prosedur atau

tahapan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Hal-hal ini merupakan prinsip-prinsip *due process of law*.

▪ **Penjelasan atas UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Dalam Penjelasan Umum Butir 2 dinyatakan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa terdapat indikator yakni **perlindungan HAM** serta **prinsip/asas *equality before the law***.

Dalam Penjelasan Umum Butir 3 telah ditentukan bahwa, sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap HAM. Dalam Penjelasan Umum Butir 3 telah disebutkan secara tegas adanya 10 asas dalam hukum acara pidana yang juga mencerminkan adanya perlindungan HAM. Asas-asas inilah yang juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai serta prinsip dalam *due process of law*. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas *equality before the law*
- b. Asas perintah tertulis dari jabatan.
- c. Asas praduga tidak bersalah.
- d. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Asas trilogi peradilan.
- f. Asas memperoleh bantuan hukum.
- g. Kepada tersangka, sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakannya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (pemeriksaan langsung).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan.

Asas-asas dalam hukum acara pidana ini juga menjadi indikator dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia.

4.2 Penerapan Atau Implementasi *Due Process of Law* di Indonesia

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, secara yuridis dapat diketahui bahwa KUHAP telah mengandung prinsip-prinsip dari *due process of law*. Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Faktanya, masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun KUHAP mengarah pada *due process of law*, namun implementasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan masih bersifat retorika belaka. Beberapa penyimpangan yang menunjukkan penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yakni :

- **Tekanan, kekerasan dalam Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan**

Tekanan, kekerasan dalam Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan tentu bertentangan dengan HAM dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan nilai-nilai atau prinsip dari *due process of law*. Walaupun dalam KUHAP secara tegas telah diatur mengenai larangan ini, namun faktanya hal ini hingga kini masih saja terjadi, dan bahkan dianggap telah menjadi budaya polisi ketika menemukan jalan buntu dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. **Pasal 117 ayat (1) KUHAP** menyatakan bahwa, Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa, salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Penyidik sering kali menganggap bahwa penyiksaan adalah jalan terbaik dan termudah untuk bisa mengorek keterangan dari seorang tersangka. Hal ini terlihat dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang tersangka yang mengalami penyiksaan saat ditahan³² Selain itu, Indriyanto Seno Adji juga menyatakan bahwa, polemik mengenai kinerja polisi yang mengutamakan *non-scientific investigation* ini seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Yang diperlukan adalah pola pemeriksaan *scientific investigation* yang tentunya menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis.³³

³²Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, h. 283.

³³Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Kompas, Jakarta, h. 35.

Hal ini menunjukkan masih diterapkannya pola atau nilai dalam Crime Control Model yang mengutamakan efisiensi dengan penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini, masih terlihat masih adanya sistem pemeriksaan inquisitur yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Penyimpangan ini dilakukan untuk memudahkan polisi dalam menyelesaikan pemeriksaan di tingkat penyidikan secara cepat. Konsekuensi dari hal ini, di tingkat pemeriksaan pengadilan, BAP tersebut yang diperoleh melalui penyimpangan-penyimpangan tersebut akhirnya dicabut dan tentu menimbulkan inefisiensi serta ketidakefektifan.

Kekerasan dalam hal ini tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, namun juga kekerasan yang halus lainnya misalnya, tindakan penegak hukum yang mengintimidasi tersangka/terdakwa dengan membentak, mengatakan kata-kata kasar, kotor yang merendahkan harkat dan martabat tersangka dan terpidana. Muladi menyatakan bahwa kekerasan sering muncul dalam proses pemeriksaan bahkan intensitasnya bisa jadi sangat tinggi. Kekerasan berlangsung mulai dari yang sangat spesifik, halus, tidak terasa sebagai bentuk kekerasan fisik yang dapat menimbulkan cacat permanen. Perilaku yang tidak dibenarkan menurut aturan, tetapi selalu ada dalam proses pemeriksaan.³⁴

▪ **Diskriminasi dalam proses peradilan pidana**

Diskriminasi dalam proses peradilan pidana tentu bertentangan dengan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak. Faktanya, hingga kini diskriminasi masih saja terjadi sehingga asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip dari *due process of law* belum dapat ditegakkan. Realitasnya, kedudukan tersangka, dan terdakwa yang secara ekonomi, sosial, politik memiliki status yang tinggi maka terjadilah diskriminasi dalam proses peradilan pidana.

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa dalam peradilan pidana, pelayanan status yang lebih tinggi kedudukannya dari pada yang lainnya, atau yang lebih berbobot materinya, pelayanan status ini sangat berbau feodalisme dan secara tidak langsung ikut menciptakan perilaku diskriminatif dan akhirnya melahirkan perilaku yang berbeda terhadap segmen masyarakat tertentu. Terdapat keberpihakan terhadap yang lebih tinggi statusnya. Percepatan pelaksanaan, bobot materi yang mengharuskan kehati-hatian dalam perkara yang lebih besar menunjukkan diskriminasi dalam hal ini. Akan tetapi, dalam perkara pidana yang materinya tidak berbobot/kejahatan kecil (pencurian, dll) pemeriksaan dilakukan secara cepat, tanpa hati-hati. Dalam realitas sosial diakui bahwa

³⁴Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, cetakan ketiga, PT Rafika aditama, Bandung, h. 113.

peradilan pidana memiliki kecenderungan tidak netral, sering menunjukkan kepada pelayanan status lebih tinggi atau lebih berbobot materinya.³⁵

Heri Tahir mengemukakan bahwa, pada kenyataannya, pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Tindakan disparitas baik dalam bentuk penjatuhan pidana maupun perlakuan antara terpidana yang satu dengan yang lainnya sangat terasa. Ketika rakyat kecil dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka sertamerta ia harus menjalankan pidana. sebaliknya, bila pihak yang mempunyai kekuasaan atau massa dijatuhi pidana, mereka seolah masih diberi kesempatan untuk mencari justifikasi agar tetap menghirup udara segar di luar penjara.³⁶

▪ **Tidak dipenuhinya hak tersangka dan terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum**

KUHAP telah mengatur serta memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHAP.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Secara yuridis, sebagai upaya penegakan equality before the law, penegakan HAM serta praduga tidak bersalah, KUHAP juga memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Faktanya, hak ini belum selalu dapat dinikmati oleh para pencari keadilan. Banyak tersangka dan terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian bantuan

³⁵Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, h. 326.

³⁶Lilik Mulyadi, *op.cit*, h. 50

hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan kewajiban advokat. Perlu disadari bahwa, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah salah satu tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia. Namun, tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Faktanya, masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Mengenai pelaksanaannya, Bambang Poernomo menyatakan bahwa, “Dalam suasana berlakunya KUHAP sekarang ini pun, belum dapat dipastikan setiap orang dapat menggunakan hak bantuan hukum dan apalagi bantuan hukum dengan Cuma-Cuma menurut pasal 55-56.”³⁷

- **Pemberitaan Pers yang diberikan secara sebeb-as-bebasnya tanpa memperhatikan asas praduga tidak bersalah.**

Sebagai negara yang mengakui demokrasi serta keterbukaan dalam mengeluarkan pendapat, menjadikan pers sangat penting dalam penyebaran informasi. Kini, pers dapat berekspresi secara bebas baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai fenomena yang terjadi dalam hukum di Indonesia. Perlu disadari bahwa, pemberitaan pers sangat berpengaruh terhadap nasib seseorang, oleh sebab itu pemberitaan pers harus dilakukan secara bijaksana dan hati-hati, serta menyuguhkan berita yang seobyektif mungkin.

Pers dapat mengangkat nama seorang pemimpin atau tokoh dengan berbagai pujian atau sanjungan. Namun sebaliknya, status sosial seseorangpun dapat berakhir karena pemberitaan pers. Kenyataannya, pemberitaan pers tidak selalu dapat direspon positif. Pemberitaan pers dapat merdampak negatif tatkala pers menyajikan berita yang bersifat menganalisis dan seolah turut ikut mengadili suatu perkara pidana yang masih dalam proses pemeriksaan. Artinya, pers telah terjebak pada tindakan *trial by the press*. Tindakan *trial by the press* ini harus dihindari karena sangat bertentangan dengan prinsip proses hukum yang adil, khususnya yang bertalian dengann asas praduga tidak bersalah.³⁸

Dalam kenyataannya, seiring dengan kemajuan dalam keterbukaan informasi yang bersifat transparan tindakan *trial by the press* telah merugikan dan menghambat proses peradilan pidana di Indonesia. Ketika ada pemberitaan seorang calon tersangka atau bahkan yang telah menjadi tersangka lalu, pers menyiarkan pemberitaan berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkannya, maka tindakan *trial by the press* melalui penganalisan di media, penyimpulan dan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu yang

³⁷Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 50.

³⁸Heri Tahir, *op.cit*, h. 131.

diduga terlibat yang akhirnya membentuk opini publik menyangkut kasus yang dituduhkan yang pada dasarnya kasus tersebut masih dalam proses peradilan. Hal ini tentu bertentangan dengan *due process of law*, asas praduga tidak bersalah dan hak tersangka/terdakwa dalam membela diri. Selain itu, pembentukan opini tersebut juga akan mengganggu dan mempengaruhi jalannya proses peradilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Dari prinsip-prinsip *due process of law* yang terkandung dalam KUHAP, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*. Setelah dikaji dari pertimbangan KUHAP, Pasal-Pasal dan Penjelasan KUHAP dapat ditemukan beberapa indikator *due process of law*, diantaranya yakni, perlindungan dan penegakan HAM, adanya prinsip/asas *equality before the law*, menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan, mengandung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*, kesucilaan dan kegunaan saksi pidana (*criminal sanction*), *legal guilt*, dan *formal-adjudicative* yang harus melalui berbagai prosedur atau tahapan-tahapan yang telah diatur dalam KUHAP. Selain itu, asas-asas dalam penjelasan umum butir 3 KUHAP dalam hukum acara pidana ini juga dapat menjadi indikator dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia.
- 2) Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Faktanya, masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun KUHAP mengarah pada *due process of law*, namun implementasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan masih bersifat retorika belaka.

5.2 Saran-Saran

- 1) Mengingat hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, serta perkembangan kejahatan yang kini terjadi di Indonesia, untuk mewujudkan *due process of law*, secara yuridis normatif, KUHAP sebagai hukum acara pidana di Indonesia perlu disempurnakan dengan memperhatikan indikator-indikator dalam sebuah *due process of law*.
- 2) Penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan *due process of law* harus ditindak

tegas, agar *due process of law* dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini diperlukan pengawasan, serta peningkatan moralitas, profesionalisme, integritas, serta kualitas aparat penegak hukum. Selain penegak hukum, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam mewujudkan proses hukum yang adil dan tidak memihak.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1. Biaya

Rencana pembiayaan dari kegiatan penelitian ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan		Biaya (dalam rupiah)
1	Honorarium Upah Anggota Lainnya 6 bulan x 2 x Rp.100.000	1.200.000	1.200.000
2	Bahan dan Peralatan Penelitian Kertas HVS A4 80grm Alat Tulis (Pulpen, Pensil, Map, Stabilo, Staples) Flasdisk CD RW Tinta Printer Laser Jet Foto Copy Dokumen Sewa Internet 100 jam @ Rp. 3.000	600.000 225.000 200.000 25.000 250.000 1.000.000 300.000	2.600.000
3	Perjalanan Transportasi Konsumsi ke lapangan	700.000 300.000	1.000.000
4	Hasil Penelitian Foto copy dan jilid laporan akhir (final)	3.000.000.00 1.000.000.00 893.000	200.000
	Total Biaya		5.000.000

4.2. Jadwal Penelitian

Persiapan, pelaksanaan serta pelaporan hasil penelitian ini dilaksanakan selama 6 (satu) bulan, Tahun Anggaran 2016-2017, dengan sebaran waktu:

No	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		2016											2017
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1	Tahap persiapan												
2	Pengumpulan data												
3	Pengolahan Data												
4	Penyusunan draft laporan penelitian												
5	Seminar/Konsultasi												
6	Penyempurnaan laporan penelitian												
7	Pengadaan dan penyerahan laporan hasil penelitian												
8	Evaluasi kegiatan												

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran.
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT Rafika aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran.

II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

1. Honor			
Honor	Honor/ Bulan(Rp)	Waktu (Jam/Bulan)	Honor per tahun (Rp)
Anggota lainnya (mhs) 1	100.000	6	600.000
Anggota lainnya (mhs) 2	100.000	6	600.000
SUB TOTAL (Rp)			1.200.000

2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (1th)
Peralatan Penunjang 3 (Sewa Internet)	Pencarian bahan penelitian	100 jam	3.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				300.0000

3. Barang Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)
Kertas A4 80 gram	Pembuatan laporan	15 Rim	40.000	600.000
Pulpen	Pembuatan laporan	5 buah	10.000	50.000
Pensil	Pembuatan laporan	5 buah	5.000	25.000
Map	Pembuatan laporan	20	3.000	20.000
Stabilo	Pembuatan laporan	5	20.000	100.000
Stapler	Pembuatan laporan	2	15.000	30.000
Tinta Laser Jet	Mencetak laporan	5	50.000	250.000
Flasdisk	Menyimpan data	2	100.000	200.000
Pengadaan	Selama Penelitian	5000 lbr	200	1.000.000

dokumen (Foto Copy)				
CD RW	Menyimpan data	5 buah	5000	25.000
SUB TOTAL (Rp)				2.300.000

4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)
Perjalanan Pengurusan Proposal	Denpasar	1 Kali	100.000	100.000
Perjalanan penelitian	Denpasar	5 Kali	100.000	500.000
Perjalanan Pelaporan 100% Penelitian	Denpasar	1 Kali	100.000	100.000
Konsumsi ke lapangan	Denpasar	6 kali	50.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				1.000.000

5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per tahun (Rp)
Foto copy dan jilid laporan akhir (final)	Laporan akhir	5	@Foto copy 125.000 @jilid : 5x15.000 = 75.000	200.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN DALAM 1 TAHUN (Rp)				5.000.0000

LAMPIRAN 2. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Sarana yang akan digunakan :

1. Kendaraan yang berfungsi yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mencari data lapangan.
2. Ruang Kerja untuk tim peneliti.

LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS


No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/bulan)	Uraian Tugas
1.	Diah Ratna Sari Hariyanto, SH., MH	Fakultas Hukum Unud	Hukum Pidana	6	Menyusun Proposal dan Mengkoordinasi Pembagian Tugas & Mengurus Administasi Penelitian
2.	Kadek Erlina Wijayanthi (1303005112)	Fakultas Hukum Unud	Hukum Pidana	6	Pengumpul Data Lapangan & Membuat Laporan Penelitian
3.	Febripusoa Surya Candra (1303005116)	Fakultas Hukum Unud	Hukum Pidana	6	Pengumpul Data Lapangan & Membuat Laporan Penelitian

LAMPIRAN 4 BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN SERTA MAHASISWA

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : **Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H**
 NIP/NIK : -
 Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 27 Januari 1988
 Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan
 Status Perkawinan : ☐ Kawin ☒ Belum Kawin
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : -
 Jabatan Fungsional Akademik : -
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana
 Alamat : Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114
 Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888
 Alamat Rumah : Jl. Tunggal Ametung x/25 Denpasar
 Tlp./Fax : 082144094551
 Alamat e-mail : diahratnafhunud@co.id



RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1994	TK	TK Swa Dharma Denpasar	-
2000	SD	Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah Denpasar	-
2003	SMP	SMP Negeri 5 Denpasar 3 Denpasar	-
2006	SMA	SMA Negeri 7 Denpasar	IPA
2010	S1	Fakultas Hukum Program Ekstensi UNUD Denpasar	Hukum Pidana
2014	S2	Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNUD Denpasar	Hukum & Sistem Peradilan Pidana

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2015	Pelatihan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi	MAHUPIKI dengan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya
2015	Pelatihan Penulisan Hukum Ilmiah dan Populer	Unit Publikasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum UNUD

2015	Pelatihan <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	Fakultas Hukum UNUD
2015	Workshop Klinik Hukum Fakultas Hukum UNUD	Fakultas Hukum UNUD melalui program <i>Demand Based E2J</i>
2015	Sosialisasi Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LKBH FH UNUD	Klinik Hukum FH UNUD
2016	ToT of INCLE's 2nd Conference about "Diversity of Clinical Legal Education and the Road to Social Justice"	INCLE dan FH UNUD, S2 Ilmu Hukum UNUD, S2 Kenotariatan UNUD.
2016	Workshop Pengelolaan Keamanan Laut di Indonesia	BAKAMLA RI

PENGALAMAN KERJA (JABATAN)		
Tahun	Institusi	Jabatan
2014	Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar	Dosen (honoror)
2014	Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar	Dosen (honoror)
2015	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Dosen (kontrak)

PENGALAMAN MENGAJAR			
Tahun	Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program
2014	Eksaminasi Putusan Pengadilan	S1	Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
2014	Hukum Acara Peradilan Militer	S1	Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
2014	Hukum Acara Peradilan Agama	S1	Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
2014	Kewarganegaraan	S1	Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar
2015	Hukum Pidana	S1	Fakultas Hukum UNUD
2015	Klinik Hukum Pidana	S1	Fakultas Hukum UNUD
2015	Hukum Pidana Lanjutan	S1	Fakultas Hukum UNUD
2015	Tindak Pidana Tertentu	S1	Fakultas Hukum UNUD

	Dalam KUHP		
2016	Hukum Pidana	S1	Fakultas Hukum UNUD
2016	Klinik Hukum Pidana	S1	Fakultas Hukum UNUD
2016	Hukum Pidana Lanjutan	S1	Fakultas Hukum UNUD
2016	Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP	S1	Fakultas Hukum UNUD
2016	Kriminologi	S1	Fakultas Hukum UNUD
2016	Tindak Pidana Khusus	S1	Fakultas Hukum UNUD

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA		
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
-	-	-

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
-	-	-	-

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Tahun	Judul Pengabdian	Jabatan	Sumber Dana
-	-	-	-

KARYA TULIS ILMIAH	
--------------------	--

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2014	Jurnal : Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar	Program Magister Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
-	-	-

PENYAJI /PEMAKALAH			
Tahun	Judul Makalah	Acara	Penyelenggara
2015	Penyalahgunaan Narkoba Pengaturan dan Penanggulangannya	Pengabdian Masyarakat FH UNUD Desa Tihingan Klungkung	FH UNUD –BEM FH UNUD
2016	“Pendidikan Hukum Klinis Menunjang Terciptanya Keadilan Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Sekilas Perjalanan Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana”	INCLE’s 2nd Conference	INCLE dan FH UNUD, S2 Ilmu Hukum UNUD, S2 Kenotariatan UNUD.

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM		
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2007	Debat publik dengan tema “Implikasi Sanksi Adat Bali Dalam Konteks Penegakan HAM”.	PBHI-Bali
2013	<i>In the International Seminar on Cybernotary Law and ADR Program Studi Magister Ilmu Hukum Unud</i>	PPS Universitas Udayana
2014	Seminar Akademik “Tekhnik Penulisan Jurnal Internasional”	Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
2014	Kuliah Umum Dubes Gede Ngurah Swajaya, HLF Indonesia For Strengthening ASEAN “Gagasan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dari Perspektif Kepentingan Indonesia”	Fakultas Hukum UNUD
2014	Kuliah Umum “Pembaharuan Hukum Pidana”	FH UNUD
2015	Seminar Percepat Pemberantasan Korupsi	Program Studi Doktor Ilmu Hukum
2015	FGD Dalam Rangka Inventarisasi Materi Penyusunan	Panitia Perancang Undang-

	RUU tentang Wawasan Nusantara	Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan FH UNUD
2015	<i>Keeping the faith : A study of Freedom of Thought, conscience, and religion in ASEAN</i>	<i>Human Rights Resource Centre</i>
2015	Studium Generale, "Introduction to Media Law	<i>Faculty of Law, Master Of Law And Doctoral of Law Programs of The Universitas Udayana</i>
2015	International Seminar on "Recognition and Protection of Local Communities Rights and Traditional Knowledge	Magister of Law Program of Udayana University-Charles Darwin University School of Law, Master of Notary of UNUD, and Doctorate of Law Program of Udayana University .
2015	International Seminar, "Economic Approach to Law in Tourism Industry".	Master Programme in Law UNUD, Faculty of Law UNUD, and Metro Faculty of Law Maastricht university, The Netherlands in Cooperation With Master Program in Notary UNUD, and <i>Doctoral of Law Programs of The Universitas Udayana.</i>
2016	Seminar Bhakti Desa II 2016	LPPM UNUD
2016	Seminar Hukum Acara Perdata Dengan Tema, "Membedah Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.	FH UNUD – Udayana Moot Court Community.
2016	Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Kajian kebijakan Kepariwisata Daerah Bali Dalam rangka Menuju Pariwisata Berkeadilan dan Berkelanjutan	Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional dan UNUD

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Tahun	Kegiatan
2014	Anggota panitia pelaksanaan akreditasi FH UNUD.
2015	Anggota panitia Konferensi Nasional Hukum Perdata II : "Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia : Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional".
2015	Anggota panitia penyelenggaraan diskusi publik, "Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Praperadilan Budi Gunawan" dan diseminasi hasil

	eksaminasi publik terhadap Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.J kt.Sel.
2015	Anggota panitia Seminar Percepat Pemberantasan Korupsi
2015	Anggota Panitia Pekan Konstitusi
2016	Anggota Panitia PKM
2016	Anggota Panitia INCLE's 2nd Conference

Denpasar, 23 Januari 2017

Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN PERSONALIA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama Lengkap : Diah Ratna Sari Hariyanto, SH., MH
NIP/NIDN : -
Fakultas/P.S. : Fakultas Hukum Unud
Status dalam Penelitian : Ketua
2. Nama Lengkap : Kadek Erlina Wijyanthi
NIM : 1303005112
PS/Fakultas : Fakultas Hukum Unud
Status dalam Penelitian : Anggota (mahasiswa)
3. Nama Lengkap : Febripusoa Surya Candra
NIM : 1303005116
PS/Fakultas : Fakultas Hukum Unud
Status dalam Penelitian : Anggota (mahasiswa)

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal penelitian mandiri, yang berjudul *Due Process of Law* Dalam KUHAP di Indonesia, dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,-. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 22 Januari 2017

Diah Ratna Sari Hariyanto, SH., MH

Kadek Erlina Wijyanthi

Febripusoa Surya Candra